

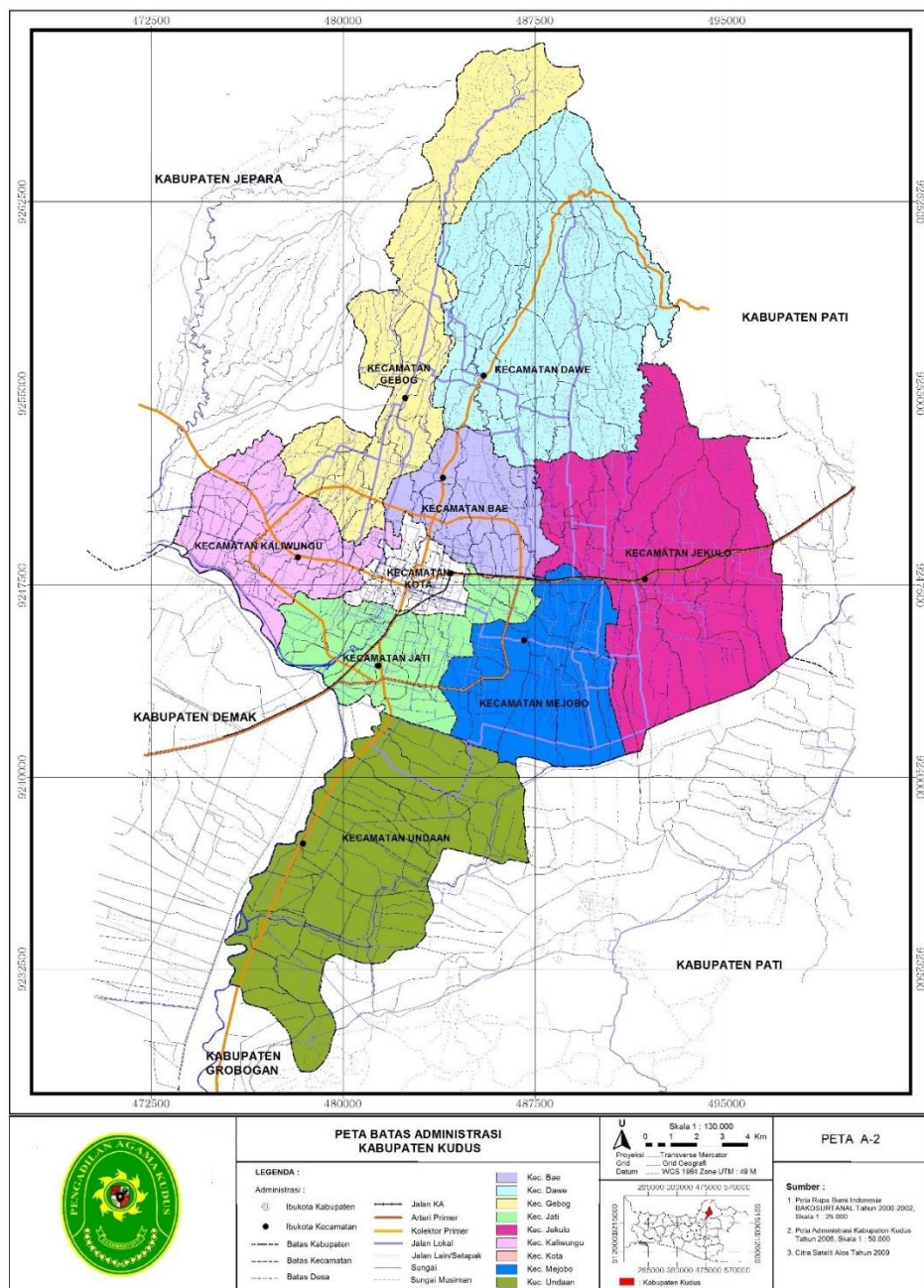
BAB II

GAMBARAN UMUM

2.1. Gambaran Wilayah

2.1.1. Kabupaten Kudus

Kabupaten Kudus adalah salah satu dari 29 kabupaten di Provinsi Jawa Tengah dengan luas wilayah terkecil dengan luas wilayah sebesar 425,16 km². Kabupaten Kudus berbatasan dengan empat kabupaten lain di Jawa Tengah, yaitu Kabupaten Pati di sebelah timur, Kabupaten Demak dan Jepara di sebelah barat, Kabupaten Grobogan dan Pati di sebelah selatan, serta Kabupaten Jepara dan Pati di sebelah utara. Secara geografis, Kabupaten Kudus terletak antara garis lintang 6°51' LS -7°16' LS dan garis bujur 110°36' BT-110°50' BT. Topografi Kabupaten Kudus beragam dengan ketinggian wilayah di antara 5-1.600 meter di atas permukaan air laut. Wilayah dengan ketinggian terendah adalah Kecamatan Undaan dengan ketinggian 5 meter di atas permukaan air laut, sedangkan wilayah dengan ketinggian tertinggi adalah Kecamatan Dawe yang merupakan dataran tinggi dengan ketinggian 1.600 meter di atas permukaan air laut.



Gambar 2. 1. Peta Batas Administrasi Kabupaten Kudus

Secara administratif, Kabupaten Kudus terbagi menjadi 9 kecamatan, 123 desa, 9 kelurahan. Sembilan kecamatan tersebut terdiri dari Kaliwungu, Kota, Jati, Undaan, Mejobo, Jekulo, Bae, Gebog, dan Dawe.

Tabel 2. 1. Pembagian Wilayah Administrasi dan Luas Wilayah Kabupaten Kudus

No.	Kecamatan	Ibukota Kecamatan	Jumlah Desa/Kelurahan	Luas Wilayah (Ha)	Persentase (%)
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)
1.	Kaliwungu	Kedungdowo	15	3..271,28	7,69
2.	Kota	Purwosari	25	1.047,32	2,46
3.	Jati	Tanjung Karang	14	2.629,80	6,19
4.	Undaan	Undaan Kidul	16	7.177,03	16,88
5.	Mejobo	Jepang	11	3.676,57	8,65
6.	Jekulo	Klaling	12	8.291,67	19,50
7.	Bae	Bae	10	2.332,27	5,49
8.	Gebog	Gondosari	11	5.505,97	12,95
9.	Dawe	Piji	18	8.583,73	20,19
Jumlah			132	42.515,64	100

Sumber: Badan Pusat Statistik Kabupaten Kudus (2024)

2.1.2. Kecamatan Gebog

Kecamatan Gebog merupakan salah satu dari 9 kecamatan di Kabupaten Kudus. Luas wilayah Gebog tercatat 55,1 km² dengan Desa Rahtawu sebagai desa dengan luas wilayah terbesar, yaitu 16,11 km² (29,24%) dan Desa Pedurenan dengan luas wilayah terkecil, yaitu 1,63 km² (2,96%).

**Tabel 2. 2. Luas dan Persentase Wilayah Menurut Desa di Kecamatan
Gebog Tahun 2020**

No.	Desa	Luas Wilayah (km ²)	Persentase (%)
(1)	(2)	(3)	(4)
1.	Getassrabi	3,74	6,79
2.	Klumpit	3,37	6,12
3.	Gribig	2,47	4,48
4.	Karangmalang	2,62	4,75
5.	Padurenan	1,63	2,96
6.	Besito	2,98	5,41
7.	Jurang	2,61	4,74
8.	Gondosari	5,18	9,40
9.	Kedungsari	6,13	11,13
10.	Menawan	8,26	14,99
11.	Rahtawu	16,11	29,24
Jumlah		55,10	100,00

Sumber: Badan Pusat Statistik Kabupaten Kudus (2021)

2.1.3. Desa Gondosari

2.1.3.1. Kondisi Geografis Desa Gondosari

Desa Gondosari merupakan salah satu dari 11 desa di Kecamatan Gondosari yang dipimpin oleh kepala desa yang dipilih secara langsung oleh warga desa. Desa Gondosari terletak antara garis lintang 6°51' LS -7°16' LS dan garis bujur 110°36' BT-110°50' BT pada ketinggian rata-rata 17 meter di atas permukaan air laut. Desa Gondosari beriklim tropis dengan temperatur sedang dengan suhu 23°-28° Celsius dan curah hujan 2.060 mm/tahun. Desa Gondosari berbatasan wilayah dengan 4 desa lain di Kecamatan Gebog dan 1 Kecamatan di Kabupaten Jepara, antara lain:

1. Sebelah timur berbatasan dengan Desa Menawan
2. Sebelah barat berbatasan dengan Desa Jurang
3. Sebelah selatan berbatasan dengan Desa Besito

4. Sebelah utara berbatasan dengan Desa Kedungsari dan Kecamatan Nalumsari.

Desa Gondosari memiliki luas wilayah seluas 518,572 ha yang terdiri dari tanah pekarangan dan pemukiman seluas 139,382 ha, tanah tegalan dan kebonan seluas 189,918 ha, tanah sawah seluas 179,570 ha, dan wilayah lainnya seluas 179,570 ha. Desa Gondosari membagi wilayah kerja desa Gondosari menjadi 11 RW dan 58 RT dengan rincian sebagai berikut:

1. RW I terdiri dari 4 RT
2. RW II terdiri dari 8 RT
3. RW III terdiri dari 6 RT
4. RW IV terdiri dari 5 RT
5. RW V terdiri dari 4 RT
6. RW VI terdiri dari 4 RT
7. RW VII terdiri dari 9 RT
8. RW VIII terdiri dari 6 RT
9. RW IX terdiri dari 5 RT
10. RW X terdiri dari 3 RT
11. RW XI terdiri dari 4 RT

2.1.3.2. Kondisi Demografi Desa Gondosari

Berdasarkan data Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kabupaten Kudus dalam Kecamatan Gebog dalam Angka 2024, Desa Gondosari menjadi desa dengan penduduk terbanyak di Kecamatan Gebog pada tahun 2023 dengan jumlah

penduduk sebanyak 14.622 penduduk. Jumlah ini terdiri dari 7.275 penduduk laki-laki dan 7.347 penduduk perempuan dengan mata pencaharian beragam.

Tabel 2. 3. Jumlah Penduduk Desa Gondosari Menurut Jenis Kelamin tahun 2020-2023

	2020	2021	2022	2023
Laki-Laki	6.919	7.216	7.218	7.275
Perempuan	7.011	7.298	7.290	7.347
Jumlah	13.930	14.514	14.508	14.622

Sumber: Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kabupaten Kudus

2.1.3.3. Kondisi Pemerintahan Desa Gondosari

A. Visi dan Misi Desa Gondosari

Visi:

Mewujudkan masyarakat Desa Gondosari yang bertaqwa, sejahtera, berbudaya, dan modern dengan berdasar pada Pancasila dan Undang-Undang Dasar 1945.

Misi:

1. Menerapkan pelayanan dengan mudah, cepat, dan tepat,
2. Meningkatkan disiplin aparat pemerintah desa, ketertiban umum, dan stabilitas keamanan di desa,
3. Menyelenggarakan tertib administrasi pemerintahan,
4. Meningkatkan penggalan potensi sumber pendapatan asli desa,
5. Meningkatkan kerukunan hidup antar umat beragama dan solidaritas sosial,
6. Peran aktif masyarakat dalam pembangunan desa,
7. Meningkatkan kinerja perangkat desa dalam penarikan PBB,
8. Meningkatkan kerja sama baik antar institusi di tingkat desa maupun koordinasi dengan instansi di atas.

B. Lembaga Desa Gondosari

Desa Gondosari memiliki berbagai lembaga mulai dari PKK, Karang Taruna Sari Utomo, Posyandu, LPMD, Destana, Linmas, dan BUMDes Murakabi. BUMDes Murakabi menjadi lembaga desa yang terbentuk karena adanya permasalahan sampah yang dihadapi oleh Desa Gondosari, yaitu kesulitan dalam pengelolaan sampah yang mengakibatkan beberapa titik lokasi di desa kurang bersih karena menjadi lokasi pembuangan sampah liar.

2.1.4. Badan Usaha Milik Desa (BUMDes) Murakabi

Badan Usaha Milik Desa (BUMDes) Murakabi adalah salah satu lembaga desa yang berlokasi di Balai Desa Gondosari tepatnya di Jalan Rahtawu Raya No. 1, Gendondong, Gondosari, Kecamatan Gebog, Kabupaten Kudus. BUMDes Murakabi ini menjadi lembaga desa yang menangani pengelolaan sampah di Desa Gondosari yang dibentuk melalui kerja samapemerintah desa dengan seluruh elemen masyarakat, mulai dari Badan Permusyawaratan Desa, Ketua RT/RW, tokoh masyarakat, dan pendamping desa. Selain menangani pengelolaan sampah, BUMDes Murakabi juga diharapkan dapat berkontribusi dalam menciptakan Pendapatan Asli Desa (PADes) sesuai dengan misi Desa Gondosari nomor empat “meningkatkan penggalan potensi sumber pendapatan asli desa”.

BUMDes Murakabi ditetapkan berdasarkan PeraturanDesa Nomor 05 Tahun 2017 tentang Badan Usaha Milik Desa (BUMDesa) Murakabi pada tanggal 10 November 2017 yang juga menjadi tanggal pembentukan BUMDes Murakabi. Tanggal 10 November ini juga bertepatan dengan Hari Pahlawan sehingga diharapkan dapat menjadi kekuatan bagi BUMDes Murakabi untuk terus berkontribusi positif terhadap Desa Gondosari dan bermanfaat bagi warga desa.

BUMDes Murakabi memiliki visi “Menjadi BUMDes yang profesional, unggul dalam pelayanan, dan berwawasan lingkungan” dan misi sebagai berikut:

1. Meningkatkan kesadaran dan kepedulian warga Desa Gondosari dalam menjaga kebersihan lingkungan,
2. Mengembangkan dan memanfaatkan potensi desa untuk kesejahteraan warga Desa Gondosari,
3. Menjadi motor penggerak dalam upaya meningkatkan perekonomian warga desa dan pemeliharaan lingkungan Desa Gondosari.

BUMDes Murakabi telah memiliki dan memenuhi persyaratan sebagai sebuah badan usaha secara legal dengan memiliki dokumen berikut:

1. Akta Pendirian Badan Usaha dari notaris Dilla Fadhila Halimi, S.H., M. KN. dengan Akta Nomor 03 tanggal; 31 Januari 2018,
2. Keputusan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia Nomor: AHU-0015948.AH.01.07 Tahun 2018 tentang Pengesahan Pendirian Badan Hukum Perkumpulan Badan Usaha Milik Desa Murakabi,
3. Tanda Daftar Perusahaan (TDP) Mikro Perusahaan Bentuk Usaha Lain Nomor: 502.7/0011/31/2018 dari Kecamatan Gebog, Kabupaten Kudus,
4. Surat Izin Usaha Perdagangan (SIUP) Mikro Nomor: 510.4/0015/31/2018 dari Kecamatan Gebog, Kabupaten Kudus.